

## **BAB I PENDAHULAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan di negara sedang berkembang (NSB) umumnya adalah sosial ekonomi. Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang. Angka pengangguran yang tinggi, bertambah 7,07 % dalam satu tahun terakhir dari agustus 2019 sampai agustus 2020. Dengan adanya permasalahan yang sedang dialami dan terbatasnya penciptaan pekerjaan di sektor formal menyebabkan beberapa masyarakat beralih menjadi sektor informal sebanyak 77,68 juta orang pada BPS tahun 2020. Pertambahan penduduk yang pesat dan urbanisasi beserta terbatasnya daya dukung lahan di perkotaan menjadi penyebab berkembangnya sektor informal secara sporadis (Djoko, 2015).

Sebagai salah satu sektor yang mendominasi pada daerah perkotaan, pekerja sektor informal terserap ke dalam sektor perdagangan, diantaranya perdagangan jalanan atau kaki lima (Setia, 2008) dan dalam Widodo (2005) sektor informal memiliki jumlah unit usaha tidak banyak, teknologi sederhana, produktivitas tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Sebagai salah satu sektor yang mendominasi pada daerah perkotaan, pekerja sektor informal terserap ke dalam sektor perdagangan, diantaranya perdagangan jalanan atau kaki lima (Setia, 2008). Dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 41 tahun 2012, pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Permasalahan lainnya dijelaskan dalam Indrawati (2007), ditimbulkan oleh sebagian besar pedagang kaki lima yang tidak terorganisir dan tidak teratur, maupun ilegal pada lokasi berjualan yang sebagian besar menutupi fasilitas umum, salah satunya adalah trotoar. Berjualan di atas trotoar dan sekitarnya menyebabkan sedikit pejalan kaki yang dapat memakai fasilitas trotoar. Sebagian besar pedagang kaki lima memakai trotoar dan badan jalan sebagai lokasi berdagang yang menimbulkan kemacetan pada lalu lintas di jalan tersebut (Cahyo, 2015).

Pada daerah seperti perkotaan, banyak terjadi permasalahan yang disebabkan oleh pedagang kaki. Salah satunya terjadi pada Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Kota Tanah Grogot yaitu Kawasan Taman Siring Kandilo. Dalam BPS tahun 2019, Kecamatan Tanah Grogot merupakan salah satu dari kecamatan yang terdapat di Kabupaten Paser yang memiliki luas wilayah sebesar 335,58 km<sup>2</sup>. Ibukota Kecamatan Tanah Grogot berada di Tana Paser dengan 15 desa dan 1 kelurahan. Pedagang kaki Lima berlokasi di Taman Siring Kandilo yang merupakan area sempadan sungai dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanah Grogot tahun 2015 - 2035 dan terdapat larangan berjualan di atas trotoar dan area Taman Siring Kandilo menurut Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 28 Tentang Ketertiban Umum pasal 18 yang jika dilanggar dapat dikenakan sanksi. Permasalahan lainnya terjadi akibat keberadaan pedagang kaki lima karena pedagang kaki lima memakai fasilitas umum berupa trotoar dan sebagian badan jalan. Pada area Taman Siring Kandilo, sebagian besar pedagang kaki lima memakai trotoar dan badan jalan sebagai tempat berjualan dan sebagian kawasan Taman Siring Kandilo sebagai area berjualan. Dari pengamatan penelitian yang dilakukan selama sebulan, terdapat 130 unit pedagang kaki lima yang berjualan di area Taman Siring Sungai Kandilo dan 116 unit pedagang kaki lima yang berada pada trotoar serta badan jalan di sepanjang Jalan Yos Sudarso dan Jalan Kandilo Bahari dipergunakan oleh pedagang kaki lima sebagai lapak berdagang mengakibatkan penyempitan jalan di beberapa titik. Penggunaan badan jalan oleh pedagang kaki lima mempersempit penggunaan jalan dan mengganggu ketertiban jalan dengan banyaknya parkir liar di sepanjang trotoar kawan Taman Siring Kandilo.

Oleh karena itu guna mengurangi permasalahan yang disebabkan pedagang kaki lima maka dibutuhkan arahan penataan pedagang kaki lima di kawasan Taman Siring Kandilo untuk meningkatkan fungsi dari fasilitas umum dan ketertiban di kawasan Taman Siring Kandilo dengan melakukan arahan penataan yang bertujuan untuk melakukan relokasi karena sempadan sungai merupakan tanggul yang dibangun untuk kepentingan pengendalian dan perlindungan Sungai Kandilo dan aktivitas berdagang tidak memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pada ruang sungai tersebut, dalam penelitian ini yaitu

Taman Siring Kandilo. Berikut gambar penampakan dari pengamatan peneliti dalam kurun waktu sebulan.



**Gambar 1. 1 Hasil Pengamatan Peneliti, 2020**

Maka, dari penjabaran latar belakang yang telah di jelaskan menjadi dasar dalam mengangkat penelitian Arahan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Siring Kandilo Kecamatan Tanah Grogot.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sektor Informal mendominasi sebagian pekerjaan di Indonesia, salah satu dari sektor informal yang mendominasi dalam perkotaan adalah perdagangan kaki lima. Namun pada Pedagang kaki lima yang terdapat pada Taman Siring Kandilo memiliki beberapa masalah, salah satunya adalah keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Taman Siring Kandilo tidak memiliki izin berdagang karena kawasan

tersebut merupakan tanggul sempadan Sungai Kandilo dan tempat penyerapan air, tidak diperbolehkan aktivitas berdagang berada pada area tersebut. Dalam penempatan lokasi aktivitas berdagang, terdapat peraturan yang melarang adanya aktivitas berdagang, salah satunya adalah kegiatan berdagang pedagang kaki lima. Permasalahan dari segi penyempitan badan jalan, kebersihan yang menyebabkan kawasan terlihat kumuh, fungsi prasarana kawasan perkotaan terganggu yang dampaknya dirasakan oleh pengguna fasilitas umum lainnya. Badan Jalan Yos Sudarso dan Jalan Kandilo Bahari merupakan fasilitas umum, namun pedagang kaki lima menggunakan sebagian badan jalan untuk tempat mereka berdagang berdampak pada penyempitan badan jalan. Penggunaan badan jalan sebagai aktivitas berdagang juga tidak diperbolehkan dan tidak memiliki izin. Trotoar termasuk fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat pejalan kaki dan bukan sebagai lokasi berjualan. Trotoar di kawasan Taman Siring Kandilo tidak boleh dipakai sebagai tempat berjualan karena mengganggu fungsinya sebagai tempat pejalan kaki dan melanggar peraturan pemerintah. Pengambilan badan jalan oleh pedagang kaki lima menjadi penyebab parkir liar di sepanjang trotoar dan penyempitan jalan kawasan Taman Siring Kandilo. Keberadaan pedagang kaki lima juga menyebabkan area disekitarnya kurang bersih dan terlihat kumuh dikarenakan bekas sampah dari pembuangan sisa membeli barang dagangan pedagang kaki lima serta sarana pedagang kaki lima yang kurang tertata mengakibatkan taman terlihat kumuh dan estetika dari taman tersebut berkurang. Permasalahan tersebut menjadi dasar dalam penelitian untuk menentukan lokasi yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pedagang kaki lima dengan faktor – faktor sehingga pedagang kaki lima dapat melakukan relokasi pada penelitian ini yaitu bagaimana Arahan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima pada Taman Siring Kandilo Tanah Grogot?

### **1.3 Tujuan**

Pada penelitian ini memiliki tujuan yaitu merumuskan arahan lokasi relokasi berdasarkan preferensi kebutuhan akan lokasi relokasi pedagang kaki lima untuk mengatur keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Taman Kota Siring Kandilo, Kecamatan Tanah Grogot. Adapaun sasaran yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:


1. Mengidentifikasi preferensi lokasi aktivitas pedagang kaki lima di sekitar kawasan Taman Kandilo.
2. Menganalisa faktor – faktor yang berpengaruh dalam lokasi relokasi pedagang kaki lima kawasan Taman Siring Kandilo.
3. Merumuskan arahan lokasi relokasi yang dibutuhkan oleh pedagang kaki lima di kawasan Taman Siring Kandilo.

## 1.4 Ruang Lingkup Penelitian

### 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang Lingkup Wilayah penelitian berada pada salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Paser yaitu Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot. Berikut batasan wilayahnya.

Sebelah Utara	:Jalan Imam Bonjol
Sebelah Timur	:Sungai Kandilo
Sebelah Barat	:Jalan Yos Sudarso
Sebelah Selatan	:Jalan Cokroaminoto



**Gambar 1. 2 Peta Lokasi Penelitian (Taman Siring Kandilo Kecamatan Tanah Grogot, 2020)**

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini dibatasi dalam melakukan melakukan identifikasi dari preferensi lokasi relokasi yang dibutuhkan pedagang kaki lima dan menganalisa faktor – faktor yang berkaitan dengan lokasi relokasi pedagang kaki lima kawasan Taman Siring Kandilo. kemudian hasil dari identifikasi preferensi dan analisa faktor – faktor tersebut digunakan sebagai dasar dalam merumuskan arahan preferensi lokasi relokasi pedagang kaki lima di kawasan Taman Kota Siring Kandilo yang kemudian akan dikelompokkan ke dalam beberapa aspek sebagai acuan menyelesaikan permasalahan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima yaitu arahan relokasi yang ditunjukkan untuk pedagang kaki lima.

#### **1.4.3 Ruang Lingkup Substansi**

Batasan substansi pada penelitian ini adalah mencakup arahan penataan berupa mendapatkan preferensi lokasi relokasi untuk pedagang kaki lima, yaitu menentukan arahan kriteria berdasarkan preferensi lokasi yang dapat menjadi lokasi relokasi pedagang kaki lima melakukan aktivitas, namun tidak menyangkut dengan peraturan dan perundangan akan arahan relokasi pedagang kaki lima dan peraturan perundangan Taman Siring Kandilo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

A. Adapun manfaat teoritis yang diperoleh pada penelitian ini, antara lain:

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan oemikiran tentang penataan pedagang kaki lima berupa arahan lokasi relokasi dan pertimbangannya arahan yang dapat diambil untuk menata pedagang kaki lima serta memberikan rekomendasi kepada pihak intansi di Kecamatan Tanah Grogot bagaimana arahan preferensi lokasi relokasi pedagang kaki lima yang berada Taman Siring Sungai Kandilo

B. Adapun manfaat praktis yang diperoleh pada penelitian ini, antara lain:


1. Bagi Penulis


Dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai relokasi pedagang kaki lima ke tempat yang lebih memenuhi preferensi dan kebutuhan pedagang kaki lima berupa arahan preferensi lokasi relokasi pedagang kaki lima.

2. Bagi pemerintah Kecamatan Tanah Grogot  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan ataupun pertimbangan dalam melakukan arahan lokasi relokasi pedagang kaki lima Taman Siring Kandilo.
3. Bagi Pihak Akademisi  
Menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kriteria lokasi relokasi pada penelitian terkait yang akan datang.

#### **1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Berikut merupakan kerangka pemikiran penelitian.





**Gambar 1. 3 Kerangka Pemikiran Penelitian**  
\*)Penulis 2021